



PUTUSAN

Nomor 855/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hujaifa Als Jefa;
2. Tempat lahir : Sei Siur;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/29 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hujaifa Als Jefa ditangkap pada tanggal 25 September 2023, selanjutnya

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 855/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HUJAIFA Als JEFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUJAIFA Als JEFA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HUJAIFA Als JEFA pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pangkalan Brandan Desa Sei Siur Kec.Pangkalan Susu Kab.Langkat Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Warung milik saksi ANISAH, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk terdakwa teringat dan menjadi emosi akan perbuatan saksi MAHYUZI yang telah memarahi terdakwa akibat terdakwa memarahi anak kandung saksi MAHYUZI lalu terdakwa berangkat dari rumah menuju ke warung saksi ANISAH dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna merah yang terletak di Jalan Pangkalan Brandan Desa Sei Siur Kec.Pangkalan Susu Kab.Langkat Provinsi Sumatera Utara

Sesampainya ditempat warung saksi ANISAH terdakwa mencagakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna merah dan langsung menuju ke samping warung milik saksi ANISAH setelah itu terdakwa berbicara kepada saksi MAHYUZI dengan mengatakan "Main kita Yok....(disertai terdakwa meludahi wajah saksi MAHYUZI sehingga mengenai wajah saksi MAHYUZI) kemudian terdakwa menampar kepala saksi MAHYUZI dan dikarenakan Tindakan terdakwa sangat kurang ajar saksi ANISAH langsung mengambil air

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam gelas untuk menyirampak kebadan terdakwa karena terdakwa disiram oleh saksi ANISAH terdakwa langsung meludahi wajah saksi ANISAH dan gitu juga dengan saksi ANISAH yang telah meludahi wajah terdakwa;

Kemudian saling meludahi wajah dan disertai kedua tangan saling tarik-menarik baju dan jilbab saksi ANISAH dan tiba-tiba terdakwa memukul wajah bagian bibir saksi ANISAH sebanyak 1 (satu) Kali, akibat pukulan dari terdakwa saksi ANISAH menjadi Jatuh dan terbentur tiang yang ada diwarung sehingga mengalami luka memar dibagian bibir serta memar dikepala bagian kiri dan atas kejadian tersebut saksi ANISAH merasa keberatan akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi ANISAH langsung melaporkan kejadian tersebut;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Pangkalan Susu atas kejadian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ANISAH sehingga dibawa ke Polsek Pangkapan Susu untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ANISAH tersebut adalah karena terdakwa marah dan emosi terhadap saksi MAHYUZI selaku suami dari saksi ANISAH yang telah menasehati terdakwa akibat terdakwa memarahi anaknya yang masih kecil sekitar 2 (dua) hari sebelum terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ANISAH;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ANISAH mengalami Luka memar dibagian bibir serta memar dikepala bagian kiri akibat pukulan dari terdakwa dan saksi ANISAH terhalang akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa;

Berdasarkan Visum et Revertum dari Puskesmas Pangkalan Susu Nomor 440-3353/Ver/Pusk/Ps/IX/2023 atas nama korban ANISAH yang di tanda tangani oleh dr. Hanry Alansyari dengan hasil :

Luka memar berwarna kemerahan pada bagian dahi sebelah kiri empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari tengah alis kiri dengan ukuran Panjang enam koma lima sentimeter dan lebar enam sentimeter;

Luka Robek pada Bibir Bagian Atas sebelah kanan dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar Nol koma Tujuh Sentimeter;

Korban di pulangkan dalam keadaan stabil/baik dan diberi obat.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar didahi dan luka robek di bibir atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anisah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 11.30 wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan dimana tempat kejadian tersebut adalah di warung milik saksi yang terletak di jalan Pangkalan Brandan Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat;
- Bahwa berawal sekitar pukul 11.30 wib di jalan Pangkalan Brandan Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat saksi sedang berjualan di warung bersama dengan suami saksi yang bernama Mahyuzi kemudian kami melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor menuju ke samping warung saksi, setelah itu Terdakwa berbicara dengan suami saksi dan Terdakwa berkata "main kita yok" (disertai Terdakwa meludahi wajah suami saksi sehingga mengenai wajah suami saksi) setelah itu Terdakwa menampar kepala suami saksi lalu dikarenakan tindakan Terdakwa yang kurangajar kepada suami saksi, lalu saksi mengambil air yang di dalam gelas Ilau menyiramkannya ke badannya agar Terdakwa pergi dari warung lalu wajah saksi diludahi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali meludahi wajah saksi setelah itu saksi pun meludahi wajahnya dan kemudian kami saling meludahi wajah disertaikedua tangan Terdakwa menarik-narik baju dan jilbab saksi lalu tiba tiba Terdakwa memukul wajah bagian bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga akibat pukulan Terdakwa saksi menjadi jatuh dan terbentur tiang yang ada di warung dan akibat pukulan tersebut saksi mengalami luka memar dibagian bibir serta memar dikepala bagian kiri;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa suami saksi pernah menasehati Terdakwa untuk tidak lagi memarahi anak saksi akibatnya Terdakwa dendam dan merasa tidak terima saksi nasehati tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepala saksi pusing, pinggang saksi sakit dan saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa tidak ada memukul kepala Mahyuzi, Terdakwa hanya menoyor, Saksi Anisah menarik baju Terdakwa lalu Terdakwa membela diri sehingga menolak saksi Anisah yang mengakibatkan terbentur tiang, Saksi Anisah di opname selama 1 (satu) minggu setelah ditahan;

2. Mahyuzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 11.30 wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan dimana tempat kejadian tersebut adalah di warung milik saksi yang terletak di jalan Pangkalan Brandan Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat;
- Bahwa berawal sekitar pukul 11.30 wib di jalan Pangkalan Brandan Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat istri saksi sedang berjualan di warung bersama dengan saksi kemudian kami melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor menuju ke samping warung istri saksi, setelah itu Terdakwa berbicara kepada saksi dan Terdakwa berkata "main kita yok" (disertai Terdakwa meludahi wajah saksi sehingga mengenai wajah saksi) setelah itu Terdakwa menampar kepala saksi lalu dikarenakan tindakan Terdakwa yang kurang ajar kepada saksi, lalu istri saksi mengambil air yang di dalam gelas lalu menyiramkannya ke badannya agar Terdakwa pergi dari warung lalu wajah istri saksi diludahi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali meludahi wajah istri saksi setelah itu istri saksi pun meludahi wajahnya dan kemudian mereka saling meludahi wajah disertai kedua tangan Terdakwa menarik-narik baju dan jilbab istri saksi lalu tiba tiba Terdakwa memukul wajah bagian bibir istri saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga akibat pukulan Terdakwa istri saksi menjadi jatuh dan terbentur tiang yang ada di warung dan akibat pukulan tersebut istri saksi mengalami luka memar dibagian bibir serta memar dikepala bagian kiri;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Terdakwa untuk tidak lagi memarahi anak saksi akibatnya Terdakwa dendam dan merasa tidak terima saksi nasehati tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepala istri saksi pusing, pinggang istri saksi sakit dan istri saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa tidak ada memukul kepala Mahyuzi, Terdakwa hanya menoyor, Saksi Anisah menarik baju Terdakwa lalu Terdakwa membela diri sehingga menolak saksi Anisah yang mengakibatkan terbentur tiang, Saksi Anisah di opname selama 1 (satu) minggu setelah ditahan;

3. M. Syafii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 11.30 wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan dimana tempat kejadian tersebut adalah di warung milik saksi yang terletak di jalan Pangkalan Brandan Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat;
- Bahwa berawal sekitar pukul 11.30 wib di jalan Pangkalan Brandan Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat Saksi Anisah saksi sedang berjualan di warung bersama dengan suaminya kemudian kami melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor menuju ke samping warung Saksi Anisah, setelah itu Terdakwa berbicara kepada suami Anisah dan Terdakwa berkata "main kita yok" (disertai Terdakwa meludahi wajah suami Anisa sehingga mengenai wajah suami Anisa) setelah itu Terdakwa menampar kepala suami Anisaa lalu dikarenakan tindakan Terdakwa yang kurang ajar kepada suami Anisa, lalu Anisah mengambil air yang di dalam gelas lalu menyiramkannya ke badannya agar Terdakwa pergi dari warung lalu wajah Anisa diludahi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali meludahi wajah Anisah setelah itu Anisah pun meludahi wajahnya dan kemudian mereka saling meludahi wajah disertai kedua tangan Terdakwa menarik-narik baju dan jilbab Anisah lalu tiba tiba Terdakwa memukul wajah bagian bibir Anisah sebanyak 1 (satu) kali sehingga akibat pukulan Terdakwa Anisah menjadi jatuh dan terbentur tiang yang ada di warung dan akibat pukulan tersebut Anisah mengalami luka memar dibagian bibir serta memar dikepala bagian kiri;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan suami Anisah pernah bertengkar dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dendam akibatnya datang ke warung Anisah dan menantang megajak berantam;

- Bahwa suami Anisah yaitu sakis Mahyuzy pernah menasehati Terdakwa untuk tidak lagi memarahi anak mereka akibatnya Terdakwa dendam dan merasa tidak terima suami Anisah nasehati tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepala Anisah pusing, pinggang sakit dan tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa tidak ada memukul kepala Mahyuzy, Terdakwa hanya menoyor, Saksi Anisah menarik baju Terdakwa lalu Terdakwa membela diri sehingga menolak saksi Anisah yang mengakibatkan terbentur tiang, Saksi Anisah di opname selama 1 (satu) minggu setelah ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 11.30 wib, tempat kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah di warung milik saksi Anisah yang terletak di jalan Pangkalan Brandan Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait penganiayaan terhadap saksi Anisah;
- Bahwa berawal awalnya Terdakwa mendatangi warung saksi korban Anisah dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di warung Terdakwa turun dari sepeda motor dan menoyor kepala suami dari Anisa;
- Bahwa Saksi Anisah menyiram Terdakwa menggunakan air hangat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Terdakwa hanya mendorong sehingga Anisah terbentur tiang;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk megajak berantam suami korban Anisah;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 11.30 wib, terjadi tindak pidana terkait penganiayaan dimana tempat kejadian tersebut adalah di warung milik saksi Anisah yang terletak di jalan Pangkalan Brandan Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat;
- Bahwa berawal sekitar pukul 11.30 wib di jalan Pangkalan Brandan Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat saksi Anisah sedang berjualan di warung bersama dengan suami saksi Anisah yang bernama



Mahyuzi kemudian kami melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor menuju ke samping warung saksi Anisah, setelah itu Terdakwa berbicara dengan suami saksi Anisah dan Terdakwa berkata "main kita yok" (disertai Terdakwa meludahi wajah suami saksi Anisah sehingga mengenai wajah suami saksi Anisah) setelah itu Terdakwa menampar kepala suami saksi Anisah lalu dikarenakan tindakan Terdakwa yang kurang ajar kepada suami saksi Anisah, lalu saksi Anisah mengambil air yang di dalam gelas llau menyiramkannya ke badannya agar Terdakwa pergi dari warung lalu wajah saksi Anisah diludahi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali meludahi wajah saksi Anisah setelah itu saksi Anisah pun meludahi wajahnya dan kemudian kami saling meludahi wajah disertaikedua tangan Terdakwa menarik-narik baju dan jilbab saksi Anisah lalu tiba tiba Terdakwa memukul wajah bagian bibir saksi Anisah sebanyak 1 (satu) kali sehingga akibat pukulan Terdakwa saksi Anisah menjadi jatuh dan terbentur tiang yang ada di warung dan akibat pukulan tersebut saksi Anisah mengalami luka memar dibagian bibir serta memar dikepala bagian kiri;

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa suami saksi Anisah pernah menasehati Terdakwa untuk tidak lagi memarahi anak saksi Anisah akibatnya Terdakwa dendam dan merasa tidak terima saksi Anisah nasehati tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepala saksi Anisah pusing, pinggang saksi Anisah sakit dan saksi Anisah tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari Puskesmas Pangkalan Susu Nomor 440-3353/Ver/Pusk/Ps/IX/2023 atas nama korban ANISAH yang di tanda tangani oleh dr. Hanry Alansyari dengan hasil : Luka memar berwarna kemerahan pada bagian dahi sebelah kiri empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari tengah alis kiri dengan ukuran Panjang enam koma lima sentimeter dan lebar enam sentimeter; Luka Robek pada Bibir Bagian Atas sebelah kanan dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar Nol koma Tujuh Sentimeter; Korban di pulangkan dalam keadaan stabil/baik dan diberi obat.
- Kesimpulan** : Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar didahi dan luka robek di bibir atas;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam 351 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Hujaifa Als Jefa** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Hujaifa Als Jefa** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai "penganiayaan" adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu "dengan sengaja" haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan "perasaan tidak enak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 11.30 wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan dimana tempat kejadian tersebut adalah di warung milik saksi Anisah yang terletak di jalan Pangkalan Brandan Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berawal sekitar pukul 11.30 wib di jalan Pangkalan Brandan Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat saksi Anisah sedang berjualan di warung bersama dengan suami saksi Anisah yang bernama Mahyuzi kemudian kami melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor menuju ke samping warung saksi Anisah, setelah itu Terdakwa berbicara dengan suami saksi Anisah dan Terdakwa berkata “main kita yok” (disertai Terdakwa meludahi wajah suami saksi Anisah sehingga mengenai wajah suami saksi Anisah) setelah itu Terdakwa menampar kepala suami saksi Anisah lalu dikarenakan tindakan Terdakwa yang kurang ajar kepada suami saksi Anisah, lalu saksi Anisah mengambil air yang di dalam gelas Ilaui menyiramkannya ke badannya agar Terdakwa pergi dari warung lalu wajah saksi Anisah diludahi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali meludahi wajah saksi Anisah setelah itu saksi Anisah pun meludahi wajahnya dan kemudian kami saling meludahi wajah disertaikedua tangan Terdakwa menarik-narik baju dan jilbab saksi Anisah lalu tiba tiba Terdakwa memukul wajah bagian bibir saksi Anisah sebanyak 1 (satu) kali sehingga akibat pukulan Terdakwa saksi Anisah menjadi jatuh dan terbentur tiang yang ada di warung dan akibat pukulan tersebut saksi Anisah mengalami luka memar dibagian bibir serta memar dikepala bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepala saksi Anisah pusing, pinggang saksi Anisah sakit dan saksi Anisah tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum et Revertum dari Puskesmas Pangkalan Susu Nomor 440-3353/Ver/Pusk/Ps/IX/2023 atas nama korban ANISAH yang di tanda tangani oleh dr. Hanry Alansyari dengan hasil : Luka memar berwarna kemerahan pada bagian dahi sebelah kiri empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari tengah alis kiri dengan ukuran Panjang enam koma lima sentimeter dan lebar enam sentimeter;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka Robek pada Bibir Bagian Atas sebelah kanan dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar Nol koma Tujuh Sentimeter;
Korban di pulangkan dalam keadaan stabil/baik dan diberi obat.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar didahi dan luka robek di bibir atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Melakukan Penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hujaiifa Als Jefa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Namira Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 855/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)